



PUTUSAN

Nomor 1419/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada **FITRAH HAMDANI, S.H.**, dan **NIMERODI GULO, S.H.** advokat dan Kuasa Hukum dari **HAMDANI & ASSCOSIATES**, beralamat di Komplek Taman Sari Blok C No. 34, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK 3374124802880001, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta., berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada **STEPHANO RANNO A DITHIO, SH.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor **S & S Lawfirm**, beralamat di Sudirman Park, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 35, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Tower Amaris/A 06-AB, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2023 dalam register perkara 1419/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon telah menikah dengan tata cara islam pada 29 November 2015, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 29 November 2015;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon bakda dukhul dan dikaruniai seorang putra bernama XXXXXXXXXX (7 tahun), tempat/ tanggal lahir: Tangerang Selatan/ 11 September 2016. sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai KTP dan KK beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta namun bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Permohon dan Termohon semula rukun dan harmonis sampai dengan tahun 2018, kemudian sering terjadi cekcok yang menurut Termohon bahwa Pemohon sebagai suami tidak dapat memenuhi ekspektasi Termohon dalam menjalankan rumah tangga yang diinginkan oleh Termohon;
5. Bahwa akibat sering terjadinya cekcok dan puncaknya pada sekira agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sampai saat permohonan ini Pemohon ajukan, perbuatan Termohon yang pergi dari rumah merupakan perbuatan durhaka terhadap Pemohon yang kemudian dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya:

Termasuk hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali. (HR. Abu Dawud); Kemudian, diterangkan pula dalam Alquran bahwa wanita wajib untuk menetap di dalam rumah. Allah SWT berfirman: Dan tinggallah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian... (QS. Al-Ahzab: 33); Ibnu Katsir memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Dalam tafsir Alquran Al-Adhim, beliau mengatakan bahwa Surat Al-Ahzab ayat 33

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan anjuran bahwa wanita tidak boleh keluar rumah, kecuali ada kebutuhan;

Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang wanita keluar tanpa izin suaminya karena termasuk perbuatan nusyuz (durhaka), bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman;

6. Bahwa melihat kondisi diatas kedua keluarga melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Semenjak Termohon keluar dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta agar Pemohon mengajukan permohonan cerai atau setidaknya mengucapkan menjatuhkan talak kepada Termohon namun Pemohon selalu menolak menjatuhkan talak karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Puncaknya pada tanggal 6 Agustus 2023 Termohon datang menyampaikan kepada Pemohon menyampaikan setelah setahun pisah ranjang sepertinya tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Lalu Termohon meminta Pemohon agar mengajukan Permohonan Cerai Talak dikarenakan Termohon yang bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) KemenPAN-RB kesulitan atau repot jika Termohon yang mengajukan sebab dibutuhkan izin dari atasannya. Oleh karena rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari itu Pemohon berketetapan untuk mengajukan permohonan a quo;
7. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon juga mengidap ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/ Hiperaktivitas), yang selama Agustus 2022 sampai dengan saat permohonan ini Pemohon ajukan, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sendiri yang merawat anak semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Pemohon yang mencari sekolah khusus, guru pendamping pribadi, mengantar anak untuk periksa ke Psikolog dan ke Terapis;
9. Bahwa Pemohon juga bekerja dengan metode *hybrid* yakni selama 15 (lima belas) hari kerja di kantor dan 15 (lima belas) hari kerja dari rumah (work from home) sehingga Pemohon memiliki banyak waktu bersama anak;

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dikarenakan alamat tinggal Termohon saat ini adalah masih termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;
11. Terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat untuk dipertahankan lagi maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
12. Terhadap anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon yang nusyuz sebagaimana dijelaskan pada poin 5 (lima) di atas, serta anak telah bersama Pemohon, terjaminnya kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikan khusus dan pengobatannya maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan hak hadhanah diberikan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 September 2016 (7 tahun) Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ayahnya (Pemohon);
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon di dampingi kuasanya secara *in person* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon beracara di depan persidangan adalah **FITRAH HAMDANI, S.H., dan NIMERODI GULO, S.H. advokat dan Kuasa Hukum dari HAMDANI & ASSCOSIATES**, beralamat di Komplek Taman Sari Blok C No. 34, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Termohon yang dapat mewakili Termohon beracara di depan persidangan adalah **STEPHANO RANNO ADITHIO, SH., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor S & S Lawfirm**, beralamat di Sudirman Park, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Tower Amarilis/A06-AB;

Bahwa, karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang digugat atau akan di ceraiakan harus mendapatkan surat keterangan sedang di gugat dari atasannya maka untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Termohon telah mendapatkan surat

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk melakukan perceraian nomor 100/KP.9/2023 tanggal 23 November 2023 yang di tanda tangani oleh Rini Widyantini, S.H. M.H.;

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator **Ahmad Suardi, S.H., C.Med.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Oktober 2023 dinyatakan bahwa, mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yaitu: Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya, sedangkan Termohon menerima permohonan, namun antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, terjadi kesepakatan sebagian dan dengan ini dinyatakan: **BERHASIL SEBAGIAN**, kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan.
2. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, pembayaran pertama dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan.
3. Masing-masing para pihak sepakat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil – dalil permohonannya tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. Pendahuluan

1. Bahwa Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara c erai bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, **hendaknya diajuk**

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an pada Pengadilan Agama dimana domisili hukum Istri. Domisili hukum istri dapat dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk.

2. Bahwa Pasal 129 KHI menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi **tempat tinggal istri** disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
3. Bahwa Termohon dapat mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif karena Pengadilan Agama Jakarta Pusat dianggap tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Namun **untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya, maka Termohon tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut.**

B. Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon

4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2015 menurut hukum dan tuntunan agama Islam yang kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 November 2015.
6. Bahwa pada mulanya, perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana dituntunkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.
7. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama: XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Tangerang 11 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX XXXX tertanggal 05 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **"ANAK"**.
8. Bahwa selama perawinan PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten.

C. Percekcokan Yang Terjadi Secara Terus-Menerus Dan Tidak Dapat Didamai kan

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kehidupan rumah tangga yang mulanya rukun, kini tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa percekocokan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon terlalu menutup diri sehingga Termohon tidak lagi dapat mengerti apa isi hati dan pikiran dari Pemohon. Keseharian Pemohon hanya terfokus pada laptop dan pekerjaannya, Pemohon Sama sekali tidak memperdulikan kepentingan Termohon maupun Anak.
11. Bahwa segala hal yang coba disampaikan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah merespon atau tidak segera dikerjakan oleh Pemohon. Termohon harus menyampaikannya melalui ibu kandung Pemohon terlebih dahulu agar Pemohon mau merespon atau melakukan apa yang diminta oleh Termohon. Bahkan sebagai Ayah, Pemohon tidak peka terhadap keperluan Anak.
12. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka. 4.1 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"...Termohon mengatakan sangat menderita dan terzolimi karena tidak pernah diajak jalan-jalan oleh Pemohon. Pemohon menjelaskan memang sebelum 2019 traveling bukan menjadi prioritas namun menyetujui setelah itu tetapi terhambat dikarenakan pandemi covid-19. Setelah pandemi mereda di akhir 2021 Pemohon mengizinkan Termohon untuk travelling ke Turki namun Pemohon tidak dapat ikut karena isolasi mandiri. Setelah Pemohon bisa melakukan reservasi, disaat yang bersamaan Termohon mengikuti seleksi CPNS dan di terima sebagai ASN sehingga travelling ke Turki menjadi batal. Hal tersebut menjadikan Termohon kecewa dan selalu Termohon bahas setiap terjadi perselisihan."

Tanggapan:

- 12.1. Bahwa tidak benar Termohon kecewa karena batal melakukan travelling ke Turki. Justru Termohon merasa bersyukur karena pada saat itu Termohon sedang mengajukan diri untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
- 12.2. Bahwa permasalahan utama dari kekecewaan Termohon pada saat itu ialah dikarenakan Pemohon yang tidak dapat menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Tidak harus Turki, berbagi waktu kebe

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



rsamaan dengan keluarga dan melakukan perjalanan dengan berlibur bersama keluarga (istri dan Anak) merupakan hal yang paling diidamkan oleh Termohon. Bahkan hanya untuk berbagi waktu kebersamaan bersama dengan keluarga di dalam kota pun sudah sangat baik bagi Termohon.

12.3. Bahwa Termohon ingin melakukan perjalanan bersama keluarga dikarenakan Pemohon yang terlalu sibuk dengan laptop dan pekerjaannya. Bahkan pada saat diakhir pekan pun, Pemohon hanya fokus pada laptop dan pekerjaannya, sampai melupakan kepentingan Anak maupun Termohon.

12.4. Bahwa Termohon sudah sering berlibur bersama dengan Anak, seperti Termohon mengajak Anak untuk menginap di hotel, bahkan pada tahun 2019 Termohon pergi liburan bersama dengan Anak ke Genting – Malaysia namun Pemohon tidak mau ikut.

12.5. Bahwa oleh karena Pemohon terlalu sibuk dengan laptop dan pekerjaannya, mengakibatkan Pemohon tidak ada waktu untuk memberikan perhatiannya kepada keluarga apalagi untuk mengurus Anak, sehingga untuk mengurus Anak, dilakukan oleh Termohon, sedangkan pada saat Termohon tidak bersama dengan Anak maka Anak akan diurus oleh Asisten Rumah Tangga (ART) yang biasa dipanggil “Teteh”.

13. Bahwa TERMOHON menolak dalil Permohonan pada angka 4.2. yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

“...pada saat Idul Fitri tahun 2022 di rumah orang tua Termohon di Semarang, sikap Termohon tidak memperdulikan kehadiran Pemohon sama sekali. Pemohon diberlakukan seolah-olah tidak ada, tidak ada tegur sapa, bahkan kebutuhan makanan minuman dan sebagainya pada saat itu Pemohon mencari sendiri di luar karena Termohon tidak sediakan di rumah orangtuannya. Termohon melakukan hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak mau bercengkerama sampai pagi sewaktu bertemu dengan keluarga Termohon, padahal Termohon mengetahui sifat Pemohon yang pendiam dan biasanya ngobrol hanya pokok-pokoknya saja dan tidak bisa berlama-lama”

Tanggapan:

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Bahwa Termohon selalu memberikan perhatian kepada Pemohon, namun Termohon tidak tahu jika Pemohon merasa tidak diperdulikan oleh Termohon pada saat Idul Fitri tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon tidak mengutarakan perasaannya kepada Termohon. Yang Termohon tahu, kegiatan Pemohon pada saat hari raya Idul Fitri hanya membuka laptop, bekerja dan tidur saja.
- 13.2. Bahwa tidak ada niat dari Termohon untuk mengabaikan Pemohon, namun sebagaimana yang telah Termohon sampaikan sebelumnya, Pemohon terlalu fokus dengan laptop dan pekerjaannya menyebabkan Pemohon tidak lagi memberikan waktu dan pikirannya untuk berbagi kepada keluarga sehingga Termohon tidak lagi mengerti apa yang ada didalam hati dan pikiran Pemohon;
- 13.3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan keluhannya kepada Termohon, padahal permasalahan yang dirasakan oleh Pemohon dapat dibicarakan dengan komunikasi yang baik selayaknya sepasang suami-istri.
- 13.4. Bahwa permasalahan yang dialami oleh Pemohon hanya dirasa-rasa saja, tidak terjadi pada kenyataannya. Hari raya Idul Fitri merupakan perayaan yang biasa dilakukan dengan bersilaturahmi dan bercengkramah dengan sanak saudara, jika Pemohon hanya berdiam-diam saja dan tidak mau berinteraksi dengan sanak saudara maka Pemohon sendiri yang telah menutup diri;
- 13.5. Bahwa hari raya Idul Fitri biasanya berkumpul banyak orang dan keluarga, apabila Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon, hal tersebut disebabkan karena Termohon harus melayani tamu, mengurus Anak, mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Termohon tidak dapat melayani Pemohon karena Termohon sibuk, sedangkan Pemohon yang merupakan menantu dari orangtua Termohon seharusnya bisa menjadi tuan rumah yang juga bisa melayani tamu, membantu mengurus Anak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, bahkan sepatutnya dapat melayani dirinya sendiri, bukannya malahan menjadi tamu yang minta untuk dilayani.

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



- 13.6. Bahwa dalil Pemohon angka 4.2., mempertegas jika Termohon tidak lagi mengerti apa yang menjadi isi hati dan pikiran dari Pemohon, sehingga sebaiknya Yang Mulia Majelis Hakim dapat **Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXn S.Si Bin XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX).**
14. Bahwa TERMOHON menolak dalil Permohonan pada angka 4.3. yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

"Termohon juga membuka jilbabnya didepan umum dan ketika ditegur tidak mengacuhkan. Pada saat perjalanan pulang dari liburan idul fitri Termohon juga melepas jilbab dan menunjukkan tatto temporary di leher belakang Termohon"

Tanggapan:

- 14.1. Bahwa selama perayaan Idul Fitri 2022 di Semarang, Termohon sangat kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah bersama Ibu Kandung Termohon serta mengurus Anak. Apalagi saat Idul Fitri, Asisten Rumah Tangga pulang kampung, sehingga tidak ada lagi yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan rumah.
- 14.2. Bahwa Pemohon bukannya membantu Termohon, Pemohon justru membuka laptop, bekerja dan tidur saat perayaan Idul Fitri. Berdasarkan dalil Permohonan angka 4.2., kini diketahui Pemohon ingin dilayani oleh Termohon. Padahal Termohon sudah kewalahan untuk mengurus Anak, mencuci baju, menyetrika, melayani tamu serta mengerjakan pekerjaan rumah lainnya.
- 14.3. Bahwa sikap Pemohon sangat membuat jengkel Termohon sehingga Termohon melakukan unjuk rasa kepada Pemohon. Padahal Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon untuk dapat membantu Termohon pada saat hari raya Idul Fitri.
- 14.4. Bahwa atas segala percekcoakan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon ditambah dengan sikap Pemohon yang selalu acuh dengan keluarganya membuat Termohon merasa stres dan tertekan, oleh karena itu, Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon bersama-sama Termohon untuk dapat melakukan konseling dengan konselor profesional pernikahan. Namun bukannya mendatangi konselor profesional

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, Pemohon justru menyuruh Termohon untuk mendatangi Us tadz untuk dapat di ruqyah.

15. Bahwa Termohon tidak lagi memahami cara pandang Pemohon dalam menghadapi masalah. Untuk menghindari perdebatan yang lebih memanas, oleh karena itu Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama.
16. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada angka (5) yang menyebutkan sebagai berikut:

"... Termohon yang pergi dari rumah merupakan perbuatan durhaka terhadap Pemohon yang kemudian dapat dikategorikan sebagai nusyuz"

Tanggapan:

- 16.1. Bahwa Termohon telah meminta izin kepada Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan Termohon juga akan tetap berkunjung ke rumah untuk mengurus Anak.
- 16.2. Bahwa, Pemohon **tidak melarang** Termohon untuk keluar dari rumah namun di dalam Permohonan *a quo* Pemohon menyatakan perbuatan Termohon dikategorikan sebagai *nusyuz*. Hal ini mempertegas bahwasanya Termohon tidak lagi dapat memahami apa isi hati dan pikiran dari Pemohon karena Pemohon lebih banyak berkomunikasi dengan laptop dan pekerjaannya dibandingkan dengan Termohon maupun Anak.
- 16.3. Bahwa fakta Pemohon tidak melarang Termohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama maka Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* dan sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka (5) untuk dikesampingkan.
17. Bahwa mananggapi dalil Permohonan angka 6 yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:
"...melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil. Semenjak Termohon keluar dari rumah, Termohon meminta agar Pemohon mengajukan permohonan cerai atau setidaknya mengucapkan menjatuhkan talak kepada Termohon namun Pemohon selalu menolak menjatuhkan talak karena masih ingin mempertahankan rumah tangga. Pada tanggal 6 Agustus 2023 Termohon datang menyampaikan kepada Pemohon setelah setahun pisahan

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jang sepertinya tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Lalu Termohon me minta Pemohon agar mengajukan Permohonan Cerai Talak dikarenakan Termohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara KemenPAN-RB kesulitan atau repot jika Termohon yang mengajukan sebab dibutuhkan izin dari atasannya. Oleh karena rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari itu Pemohon berketetapan untuk mengajukan Permohonan a quo"

Tanggapan:

17.1. Bahwa Pemohon tidak perlu "melempar batu sembunyi tangan", karena faktanya Pemohon yang telah mendaftarkan dan mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo kepada Termohon.

17.2. Bahwa faktanya, baik Pemohon maupun Termohon yang hendak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sama-sama membutuhkan izin dari atasan Termohon, termasuk dalam Permohonan a quo.

17.3. Bahwa Pemohon telah menutup diri dan tidak ada niatan untuk mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon lebih mementingkan laptop dan pekerjaannya dibandingkan keluarganya. Termohon juga sudah merasa lelah dengan pernikahannya dengan Pemohon yang membuat Termohon merasa stres dan tertekan. Oleh karena itu TERMOHON juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan PEMOHON. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk **Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXn S.Si Bin XXXXXXXXXXXX) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon (XXXXXXXXXX).**

18. Bahwa TERMOHON keberatan terhadap dalil PEMOHON pada angka (7), yang pada intinya menyatakan, sebagai berikut:

"...Anak Pemohon dan Termohon juga mengidap ADHD atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas) yang semenjak 16 Agustus 2022 sampai dengan saat permohonan ini Pemohon ajukan anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon.

Tanggapan:

18.1. Bahwa meskipun Anak tinggal bersama dengan Pemohon, namun selama Termohon tidak tinggal dirumah kediaman bersama, Termohon selalu berkunjung menemui dan mengurus Anak. Termohon selalu berkomunikasi

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



i dengan Pemohon dan juga Asisten Rumah Tangga (ART) dirumah untuk mengawasi dan mengurus Anak. apalagi saat Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Anak, Anak selalu dirawat dan diurus oleh Termohon sepenuhnya.

18.2. Bahwa selama Termohon tidak berada dirumah, yang selalu menjaga dan merawat Anak adalah Asisten Rumah Tangga (ART) yang biasa dipanggil "Teteh". Pemohon tidak menjaga dan merawat Anak. Saat Anak sakit, Termohon bergadang menjaga Anak semalaman. Saat Anak hendak melaksanakan khitan pun Termohon yang menemani Anak. Saat Anak hendak mengambil rapor, Pemohon tidak hadir, yang menemani Anak adalah Termohon.

18.3. Bahwa dengan begitu, sekalipun Anak saat ini tinggal bersama di rumah bersama Pemohon, namun Termohon tetap memberikan perhatiannya kepada Anak dengan penuh. Sedangkan Pemohon tetap sibuk dengan laptop dan pekerjaannya dengan tidak memberikan perhatian Pemohon secara penuh kepada Anak. oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Permohonan Pemohon yang meminta hak hadhanah atas Anak yang bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXX XXXXXX**, tempat/tanggal lahir Tangerang 11 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXX tanggal 5 Oktober 2016.

19. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
"*...pada Januari 2023 Pemohon meminta Termohon bersama-sama untuk Konsultasi ke Dokter Tumbuh Kembang agar Anak Pemohon & Termohon bisa diajarkan terapi yang sesuai setelah pandemi covid berlalu, tetapi Termohon tidak bersedia sehingga hanya Pemohon yang mengantarkan sendiri anak Termohon & Pemohon ke dr spesialis tumbuh kembang.*

...Pemohon sendiri yang rutin mengantarkan anak Termohon & Pemohon untuk terapi Sensori Integrasi (SI), Okupasi Terapi (OT) dan Terapi Wicara (TW) sesuai arahan dokter spesialis tumbuh kembang.

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Pemohon mencari sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, menemani anak Termohon & Pemohon untuk Trial Class, mengikuti Asessment oleh kepala konselor anak berkebutuhan khusus dan wawancara langsung dengan kepala sekolahnya.

...Pemohon telah mengundang Termohon untuk bersama-sama mengikuti tahapan proses PPDB anak Termohon & Pemohon diatas namun Termohon tidak bisa menghadiri karena kesibukan

...Pemohon adalah karyawan swasta yang memiliki pola kerja hybrid yakni 2 hari WFO & 3 hari WFH dalam seminggu sehingga Pemohon memiliki banyak waktu bersama anak"

Tanggapan:

19.1. Bahwa hanya karena Termohon tidak dapat menemani Anak melaksanakan konseling ke Dokter Spesialis satu kali bukan berarti Termohon tidak pernah menemani dan mengurus Anak selama Anak membutuhkan. Begitu pula sebaliknya, hanya karena satu kali Pemohon pernah menemani Anak melakukan konseling ke Dokter Spesialis, tidak membuktikan Pemohon selalu ada bersama dengan Anak saat Anak membutuhkan.

19.2. Bahwa selama ini yang selalu mengurus dan menemani Anak adalah Termohon. Yang selalu menemani Anak bermain, belajar, saat sakit, mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dari terapi adalah Termohon, sedangkan Pemohon, baik saat libur maupun hari kerja, Pemohon hanya fokus pada laptop dan pekerjaannya.

19.3. Bahwa sekalipun Pemohon dapat menjalankan pekerjaannya secara hybrid namun Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan perhatiannya kepada Anak.

19.4. Bahwa jika benar Pemohon dapat mengantarkan Anak untuk pemeriksaan ke psikolog dan ke terapi, namun Pemohon hanya mengantarkan saja sedangkan yang menemani Anak saat melakukan konseling, bermain, belajar serta mengurus Anak adalah Termohon. Pemohon terlalu sibuk dan fokus dengan laptop dan pekerjaannya sepanjang hari tanpa memperdulikan orang lain yang ada disekitarnya sehingga keluarga tidak lagi mengerti apa yang menjadi isi dan pikiran Pemohon.

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.5. Bahwa dengan kata lain, Pemohon tidak mampu untuk mengurus dan merawat Anak. Mengantar Anak merupakan bagian kecil dari proses mengurus Anak. Mengurus dan merawat Anak akan jauh lebih rumit sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar *hadhanah* tidak diberikan kepada Pemohon

20. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang hendak diceraikan oleh suami.

DALAM REKONVENSI

Bagian dalam Rekonvensi berikut permohonan dalam petitumnya adalah bersifat aksesoria, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Rekonvensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang memiliki relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis-mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi menuntut 2 (dua) hal, yaitu hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah.
4. Bahwa akibat dari perceraian menurut Pasal 156 KHI huruf a ialah: **Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya** kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



5. Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a, menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian: **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
6. Bahwa saat ini XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (Anak) berumur 7 (tujuh) tahun dan masih sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi, apalagi ANAK saat ini mengalami ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*) yang sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi tidak bisa mengurus anak dengan baik, mengingat Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi hanya fokus dengan laptop dan pekerjaannya saja, sehingga apabila hadhanah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi sangat khawatir Anak tidak akan terurus dan terawat dengan baik.
8. Bahwa Anak yang mengalami Adhd (*attention deficit hyperactivity disorder*) sangat membutuhkan perhatian, bahkan terapis Anak yang menangani menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi agar Anak lebih banyak berinteraksi sosial, bermain di luar ruangan (*outdoor*), menemani Anak saat belajar dan lainnya. Apabila Anak bersama dengan Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi maka Anak tidak mendapatkan lingkungan yang dapat mendukung Anak untuk menjadi pulih karena Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi hanya fokus pada laptop dan pekerjaannya saja.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi yakin dan percaya, bukannya Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi tidak menyayangi Anak, namun Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi hanya tidak dapat mengurus dan merawat Anak dengan telaten
10. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi selalu menyempatkan waktu untuk bermain, belajar, mengerjakan

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pekerjaan Rumah (PR) dari terapis, berkegiatan di luar rumah, liburan dan lain-lain bersama dengan Anak. Untuk mengurus dan merawat Anak khususnya Anak yang mengalami ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*) sangat memerlukan perhatian lebih. Penggugat Rekonvensi /semula Termohon Konvensi yang selama ini mengurus dan merawat Anak memiliki kedekatan yang begitu akrab .

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan sebagai berikut: *"bila terjadi perceraian, ANAK yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab si Anak yaitu ibu"*.

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi akan menjaga Anak dengan baik dan memberikan perhatiannya yang terbaik untuk Anak. Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi juga tetap akan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan Anak secara leluasa;

13. Bahwa oleh karena itu, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan hadhanah XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXX XX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI menyebutkan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah jatuhi ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



15. Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, jika Suami menjatuhkan C erai Talak maka wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah idd ah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah dan biaya hadhanan, hal ini berkese suaian dengan:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 j o PERMA No. 3 Tahun 2017;
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tent ang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 20 18 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan – Rumusa n Kamar Agama III A.3.
- c. Peraturan MA RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Menga dili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum – Pasal 2.
- d. Surat Ditjen Badilan No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 Perihal Jami nan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Ko nvensi telah mengajukan Permohonan *a quo* dan pada akhirnya perceraian terjadi maka Penggugat Rekonvensi/semula Termohon meminta h ak-haknya sebagai berikut:

- a. Mengingat anak belum mencapai umur 21 Tahun yang menuru t hukum anak tersebut berhak mendapat Nafkah Hadhanan dari Terg ugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi sebagai Ayah Kandung. Mengingat Anak memiliki kebutuhan khusus untuk biaya terapi, biaya sekolah, makanan, susu, vitamin, pakaian serta kebutuhan lain yang tidak terduga seperti saat anak sakit, biaya dokter maupun rumah sa kit maka mohon agar Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konven si dapat memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan penambahan minimal 10% setiap tahun sa mpai Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (ti ga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- c. Nafkah Mut'ah, akibat terjadinya perceraian yaitu sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXn S.Si Bin XXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/semula Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Nafkah Hadhanah Anak sebesar Rp. sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan penambahan minimal 10% setiap tahun sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Semula Pemohon Konvensi Untuk Membayar Nafkah Iddah Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Dan Nafkah Mut'ah Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Membebankan Biaya Perkara Kepada Tergugat Rekonvensi/Semula Pemohon Konvensi.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik Dalam Konvensi Dan Jawaban Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menanggapi poin 1 (satu) s/d 3 (tiga) dalil Termohon: Bahwa Kuasa Hukum Termohon keliru mengenai Domisili, pengertian Domisili adalah tempat

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terkini dan alamat KTP adalah sesuai yang tercantum di KTP dan telah diakui secara tegas oleh Termohon pada saat sidang perdana. Maka apa yang disampaikan Kuasa Hukum Termohon mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif hanyalah “over service” untuk kliennya dan tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;

2. Bahwa tidak benar dalil poin 10 (sepuluh) yang disampaikan Termohon yang menyatakan pada intinya “*percekcokan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon terlalu menutup diri sehingga Termohon tidak lagi dapat mengerti apa isi hati dan pikiran dari Pemohon. Keseharian Pemohon hanya terfokus terhadap laptop dan pekerjaannya, Pemohon sama sekali tidak memperdulikan kepentingan Termohon dan Anak.*”

Yang sebenarnya adalah:

Bahwa tidak benar Pemohon menutup diri dan hanya berfokus pada laptop dan tidak memenuhi kebutuhan Anak. Hal tersebut merupakan persepsi dari Termohon dikarenakan Pemohon yang WFH (Work From Home) pada saat pandemi covid dan intens memegang laptop sedangkan Termohon sedang tidak bekerja pada saat pandemi Covid, Sehingga Termohon kesal dan jengkel karena karena setiap hari melihat Pemohon memegang laptop untuk WFH (Work From Home). Termohon juga tidak dapat menjelaskan perbuatan seperti apa yang dilakukan Pemohon sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan anak dan Termohon. Seluruh kebutuhan sandang, pangan dan papan dari Termohon & Anak juga dipenuhi oleh Pemohon walaupun Pandemi Covid berlangsung karena Pemohon masih bekerja secara WFH;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam poin 11 (sebelas) karena lagi-lagi Termohon tidak menjelaskan perbuatan seperti apa yang Termohon maksud seperti dalilnya “*segala hal yang coba disampaikan Termohon, Permohon tidak pernah merespon atau tidak segera dikerjakan oleh Pemohon.....*” seolah-olah setiap yang Termohon minta (perintah?) harus segera dilaksanakan oleh Pemohon;

4. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon pada poin 12 (dua belas) yang pada intinya membahas 2 (dua) hal, yakni soal liburan dan soal

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak. yang sebenarnya terjadi adalah mengenai liburan tersebut telah beberapa kali coba direncanakan namun gagal yang hal tersebut membuat Termohon kecewa. Lalu terhadap pengasuhan anak, karena Termohon memang sedang tidak bekerja dan hanya dirumah maka Termohon yang menemani anak yang dibantu oleh ART (asisten rumah tangga) yang biasa dipanggil Teteh. Disaat Termohon bekerja, Pemohon juga bekerja hingga wajar jika anak ditemani oleh ART. Namun semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami (*incasu* Pemohon) yang dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz*, terbukti keadaan Anak baik-baik saja, jika Pemohon bekerja maka anak ditemani ART dan ketika Pemohon di rumah maka anak bersama ayahnya (*incasu* Pemohon);

5. Bahwa menanggapi dalil dalam poin 13 (tiga belas) jawaban Termohon, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling mengenal cukup lama sehingga Termohon tahu bagaimana pekerjaan Pemohon dan bagaimana Pemohon sebagai orang yang pendiam. Pada poin 13.5 telah diakui secara tegas oleh Termohon bahwa termohon sibuk sehingga tidak dapat melayani Pemohon yang notabene sebagai suami Termohon;

6. Bahwa atas tanggapan Termohon sebagaimana tercantum dalam poin 14 (empat belas) tidak menyangkal dalil Pemohon dalam permohonannya poin 4 angka 4.3. maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut telah diakui oleh Termohon. Bahwa apapun kejengkelan dan kekesalan Termohon, tidak menjadi justifikasi untuk membuka Aurat dan Jilbabnya di depan Umum Termohon juga bersikap hipokrit dan tidak konsisten sejak kemarahan pada idul fitri 2022 dengan menggunakan jilbab ketika di kantor, akan tetapi melepas jilbabnya ketika di luar kantor yang menunjukkan Termohon lebih takut akan persepsi dan statusnya di kantor sebagai ASN Kemenpan-RB daripada mematuhi Pemohon sebagai Suami yang melarang Istrinya untuk melepas jilbabnya;

7. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon dalam poin 15 (lima belas) yang menyatakan "...Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama."

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sebenarnya adalah Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon, Termohon hanya memberitahukan akan meninggalkan rumah. Pemohon juga Tidak Pernah Mengizinkan Termohon meninggalkan rumah. Dan alasan Termohon keluar dari kediaman bersama tidak jelas atau setidaknya tidaknya bukan berdasarkan yang diperbolehkan oleh syariat agama islam. Maka perbuatan Termohon yang keluar dari kediaman bersama adalah merupakan *nusyuz* berdasarkan alasan-alasan syariat islam sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya;

8. Bahwa dalil Termohon poin 16 (enam belas) dalam Jawabannya tidak benar.

Bahwa Pemohon Tidak Pernah Mengizinkan Termohon meninggalkan Rumah. Pada saat mediasi dengan Orang Tua Pemohon & Termohon, Pemohon terkejut bahwa Termohon memberitahukan bahwa Termohon sudah berinsiatif menyewa Apartemen sebagai tempat tinggal dan memberitahukan akan meninggalkan rumah. Hal ini konsisten dengan fakta sebenarnya, bahwa sejak awal Termohon yang berkeinginan berpisah dengan berniat mengajukan 'Khulu' akan tetapi terbentur akan statusnya sebagai ASN. selama 7 tahun berumah tangga, Termohon sering melangkah dan melakukan sesuatu tanpa izin dari suami, semua yang Termohon lakukan hanyalah pemberitahuan kepada Pemohon, Baik itu diizinkan atau tidak, Termohon akan tetap melakukan sesuatu sesuai keinginannya;

Oleh karena itu perbuatan Termohon keluar dari rumah tinggal bersama merupakan perbuatan durhaka yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Termasuk hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali."* (HR. Abu Dawud)

Kemudian, diterangkan pula dalam Alquran bahwa wanita wajib untuk menetap di dalam rumah. Allah SWT berfirman: *"Dan tinggalah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian..."* (QS. Al-Ahzab: 33)

Ibnu Katsir memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Dalam tafsir Alquran Al-Adhim, beliau mengatakan bahwa Surat Al-Ahzab ayat 33

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan anjuran bahwa wanita tidak boleh keluar rumah, kecuali ada kebutuhan.

Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang wanita keluar tanpa izin suaminya karena termasuk perbuatan *nusyuz* (durhaka), bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman;

9. Bahwa menanggapi dalil Termohon poin 17 (tujuh belas) jawaban Termohon, jelas diketahui oleh Termohon bahwa Termohonlah yang menginginkan perceraian namun tidak mau mengajukan karena kesulitan meminta izin selaku ASN. Termohon mengetahui perihal permintaan Termohon agar Pemohon mengajukan permohonan cerai dan Termohon juga tahu bahwa ada rekaman suara sewaktu Termohon meminta Pemohon yang mengajukan Permohonan *a quo*;

10. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Termohon dalam poin 18 (delapan belas) jawaban Termohon, yang sebenarnya terjadi adalah:

10.1. Bahwa Sejak termohon meninggalkan rumah, Termohon hanya mengunjungi anak 2 (dua) minggu sekali.

10.2. Bahwa Tidak benar yang merawat anak adalah ART dan Pemohon tidak menjaga dan merawat Anak. Walaupun Pemohon dibantu oleh ART, bukan berarti semua tugas dan tanggung jawab sebagai Orang Tua diambil alih oleh ART. Banyak hal-hal strategis, keputusan dan tindakan penting tidak bisa dilakukan oleh ART. Justru dengan termohon meninggalkan rumah karena menuruti egonya, PERANNYA SEBAGAI SEORANG IBU yg seharusnya menyiapkan kebutuhan anaknya sehari-hari TELAH DIGANTIKAN OLEH ART

10.3. Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah, Termohon hanya memonitor dari jauh, tapi tidak tahu kondisi riil Anak seperti apa, Berapa kali anak terbangun di waktu malam karena terbatuk hingga muntah, berapa kali dalam sebulan anak harus ke dokter, Progress-progress terapi Anak, PR-PR anak yg kesemuanya itu tidak dipegang langsung sejak Termohon meninggalkan rumah.

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



10.4. Bahwa Setelah Termohon meninggalkan rumah, tidak benar bahwa hanya Termohon yang mengambil rapor anak. Faktanya ketika Anak TK, (setelah pandemi berlalu dan pengambilan rapor dengan tatap muka) dari 4 (empat) kesempatan pengambilan rapor hanya satu kali yang diambil okeh Termohon, Selebihnya rapor diambil oleh Pemohon

10.5. Bahwa Setelah Termohon meninggalkan rumah, kondisi Anak dalam keadaan baik, terpenuhi semua kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan sekolah dipenuhi dengan baik oleh Pemohon

11. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon dalam poin 19 (sembilan belas) jawaban Termohon, yang sebenarnya adalah:

11.1. Bahwa benar Termohon menemani anak bermain, belajar, mengikuti terapi, tetapi hal tersebut dilakukan ketika Termohon masih belum meninggalkan rumah dan dilakukan bersama-sama dengan Pemohon. Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah mengikuti progress terapi yang telah dilakukan oleh anak, membantu PR dari sekolah, menyiapkan kebutuhan Anak sebelum berangkat sekolah, menyiapkan kebutuhan makanan Anak, Mengajarkan membaca & menulis, mengantar Anak ke dokter gigi saat sakit gigi, mengantar anak ke dokter saat sakit perut, sakit demam & batuk yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemohon. setelah Termohon meninggalkan rumah, kebutuhan sekolah yang sesuai dengan Anak dapat dipenuhi oleh Pemohon.

11.2. Bahwa Tidak ada upaya & usaha sama sekali dari Termohon akan keberlanjutan pendidikan anak. Bahkan setelah Pemohon menginformasikan Anak tidak diterima di sekolah umum, Termohon tidak membantu sedikitpun bahkan menyepelekan usaha Pemohon untuk menyekolahkan anak di sekolah yg sesuai dengan kebutuhan Anak. Termohon juga menyepelekan sekolah yang hendak dimasuki okeh Anak, Dengan mempertanyakan kredibilitas sekolah.

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



11.3. Termohon tidak mau menghadiri interview dengan kepala sekolah yang harus dihadiri oleh kedua orang tua, Termohon juga tidak mau menghadiri asesment dari kepala konselor anak berkebutuhan khusus yang harus dihadiri oleh kedua orang tua.

11.4. Termohon tidak berkomitmen menghadiri acara parenting di sekolah dan tidak berkomitmen untuk mengambil rapor sehingga membuat Pemohon harus berhati-hati menjelaskan ke Kepala Sekolah dan Kepala Konselor karena khawatir Anak tidak diterima di kelas Inklusi anak berkebutuhan khusus karena absennya Termohon dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Anak.

11.5. Bahwa Termohon yang tidak mau membayar uang SPP anak dan memilih Pemohon saja yang membayarkan ke sekolah, menguatkan fakta bahwa Termohon bersikap acuh dan menyepelekan pendidikan anak dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam keberlanjutan pendidikan anak.

Bahwa tidak ada dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon dan malah menjawab dengan hal lain membuktikan tidak kompetennya Termohon sebagai ibu dan sebagai istri.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampaikan dalam Permohonan dan Replik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi *a quo*, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka perlu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantah semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Rekonvensi, perlu dipertimbangkan untuk kepentingan anak yang saat ini bersama ayahnya sendiri selama setahun lebih tanpa kehadiran ibunya yang hanya datang sekali dalam 2 (dua) minggu, keadaan anak baik-baik saja dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap dapat berhubungan dengan anak dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengetahui keadaan anak baik-baik saja. Terlebih perbuatan durhaka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin suami (*incasu* Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) merupakan *nusyuz* maka ketentuan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dapat dikesampingkan;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantah dalil poin 6 (enam) yang menyatakan "...Anak saat ini mengalami ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*) yang sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi"

Dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut bertentangan dengan fakta, jika Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi merasa anak membutuhkan ibunya maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak akan pergi meninggalkan anak selama setahun lebih;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan alasan anak harus bersama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi hanya berlandaskan alasan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sibuk dengan laptop dan pekerjaannya saja;

Tanggapan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi:

Selama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi melakukan perbuatan durhaka dengan pergi dari rumah tinggal bersama yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lah yang mengurus semua keperluan anak sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada poin 11.4., 12.1. s/d 12.5 di atas;

5. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kemenpan-RB yang fokus pekerjaannya selalu melakukan kunjungan ke berbagai kota di Indonesia dan sangat jarang berada di sekitar DKI Jakarta yang akan membuat sulitnya bertemu dengan anak, dan pada Agustus 2024 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan pindah ke IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara di Kalimantan Timur, yang jika anak dibawa ke

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKN maka untuk kondisi khusus anak yang ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*) tidak/belum tersedia sekolah penunjang seperti sekolah anak saat ini.

6. Bahwa ada beberapa kemungkinan jika anak bersama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi:

6.1. Anak akan dibawa ke IKN Nusantara yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk anak dengan kondisi khusus, dan akan sering ditinggal oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena pekerjaannya yang tidak *stay* di kantor dan selalu berkunjung ke luar kota.

6.2. Anak akan tinggal bersama Eyangnya (ibu Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi) yang beralamat di Semarang, yang juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak memiliki fasilitas seperti sekolah khusus untuk anak, dan juga tidak serumah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tahun depan sudah harus pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. atau

6.3. Anak akan tinggal bersama Eyangnya (ibu Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi) disekitar DKI Jakarta yang memiliki fasilitas seperti sekolah khusus untuk anak, namun tetap tidak bisa bersama serumah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus tinggal di IKN Nusantara.

Jika memang untuk kepentingan anak maka harus difikirkan secara jernih dan tidak mengutamakan keegoisan. Karena pekerjaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi akan sangat sulit untuk fokus selalu bersama dengan anak, dan pada saat ini anak bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi leluasa memantau perkembangan anak dirasa perlu untuk dipertahankan keadaan seperti sekarang ini;

7. Bahwa karena perbuatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang pergi dari rumah tinggal bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pergi, anak dalam keadaan baik dalam pengasuhan ayahnya (*incasu* Tergugat

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi) serta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat leluasa untuk mengetahui atau bertemu dengan anak, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan hadhanah XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau setidaknya menyatakan mempertahankan keadaan seperti saat ini sampai anak berhak untuk memilih sendiri;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) gugatan Rekonvensi.

Tanggapan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi:

Bahwa besaran yang dimintakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak masuk akal, bahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak merincikan keperluan anak karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi-lah yang bertanggung jawab penuh terhadap keperluan dan kebutuhan anak. Karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pergi dari rumah tinggal bersama lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah ada masalah mengenai biaya dan keperluan anak maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai hadhanah anak maka mengenai nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

9. Bahwa terhadap nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah *Mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (lima juta rupiah) adalah usulan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada saat mediasi, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menerima;

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 September 2016 (7 tahun)Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ayahnya (Pemohon).
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon selain nafkah *iddah* dan nafkah *Mut'ah*.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Selanjutnya Atas Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada tanggal 7 November 2023 dan selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi pada tanggal 13 November 2023 yang semuanya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Termohon dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, No.XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Termohon dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 5 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Termohon dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh SD XXXXXXXXXX, tanggal 24 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Orangtua, yang aslinya dikeluarkan oleh Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar XXXXXXXXXX, tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Hasil Laporan Assessment atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Terapi Ananda, tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023-2024 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar XXXXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Laporan Perkembangan Siswa atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar XXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Buku Penghubung atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Terapi Ananda. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Laporan Asesmen Gradasi Therapy Center BSD atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Terapi Anak berKebutuhan Khusus, tanggal 5 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologik atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Temu Diri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Buku Penghubung/Komunikasi atas nama XXXXXXXXXX dari Shadow Teacher, Bunda XXXXXXXXXX, periode 4 September 2023 – 26 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Hasil cetak tangkapan layar chat Whatsapp dari Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diakui oleh Termohon, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Hasil cetak tangkapan layar chat Whatsapp dari Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diakui oleh Termohon, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BSD, Kota Tangerang Selatan, sejak tahun 2015 sampai dengan 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016, setelah anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kebanyakan disebabkan oleh masalah pengasuhan anak. Termohon merasa dirinya lebih banyak berperan mengasuh anak. Termohon maunya sempurna dan suka membanding-bandingkan Pemohon dengan suami orang lain. Termohon ingin agar segala sesuatu harus langsung dikerjakan sedangkan Pemohon mempunyai sifat pendiam. Pada saat pandemi covid-19, ketika Pemohon bekerja di rumah (WFH), oleh Termohon, Pemohon dianggap tidak peduli dengan keluarga karena selalu didepan laptop sehingga Termohon merasakan beban yang terlalu berat dalam mengurus anak sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah kejadian terakhir terjadi pada saat lebaran tahun 2022, pada saat itu Pemohon dan Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon merayakan Hari Raya Idul Fitri di Semarang di rumah orang tua Termohon. Pemohon diharuskan untuk menemani dan melayani saudara-saudara Termohon sampai larut malam, namun Pemohon merasa tidak sanggup jika harus ngobrol sampai malam,

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ketika Pemohon merasa lelah, Pemohon akhirnya meninggalkan saudara-saudara Termohon dan kembali ke kamar untuk beristirahat, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon bersama-sama dengan keluarga besar Termohon. Hal ini lah yang membuat Termohon merasa tidak puas dengan sikap Pemohon terhadap saudara-saudaranya sehingga akhirnya Pemohon diabaikan dan diterlantarkan oleh Termohon sampai Pemohon harus mencari makan sendiri keluar rumah. Setelah lebaran usai, Pemohon dan Termohon kembali ke BSD tanpa anak Pemohon dan Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran besar diantara keduanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pada saat Pemohon sedang berada di rumah saksi, dan Termohon memberitahu akan keluar dari rumah kepada Pemohon melalui pesan *Whatsapp*,
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon berusia sekitar 6 (enam) tahun ketika masih bersekolah di Taman Kanak-kanak, setelah pulang dari Semarang terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon sekeluarga dalam 1 (satu) rumah terpapar virus covid-19 sehingga mereka harus menjalankan isolasi di rumah. Setelah sembuh, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pada saat itu Pemohon sedang berada di rumah saksi dan Termohon mengirimkan pesan melalui *whatsapp* yang berisi Termohon akan pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah membaca pesan tersebut Pemohon memberitahu pesan tersebut kepada saksi dan tidak berusaha menahan kepergian Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di kediaman bersama terakhir di BSD, Kota Tangerang Selatan sedangkan Termohon sekarang tinggal di apartemen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi untuk masalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sebenarnya Pemohon tidak ingin bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, bahkan mengajukan syarat yang mustahil jika Pemohon ingin rujuk lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya mengajukan permohonan cerai sekarang ini. Sedangkan ketika saksi ingin membahas masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan orang tua Termohon, mereka malah berkata agar saksi tidak usah mencampuri urusan anak-anak kami;

- Bahwa Pemohon bekerja pada XXXXXXXXXX sedangkan Termohon pada awal pernikahan bekerja sebagai karyawan swasta tetapi sejak tahun 2022 bekerja sebagai PNS. Jam kerja Pemohon dan Termohon hampir sama, mereka berangkat pagi hari dan pulang sampai rumah setelah magrib;
- Bahwa sejak ditinggal oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dibantu oleh saksi dan seorang ART yang biasa dipanggil Teteh, terkadang orang tua Termohon datang menjenguk dan membawa anak Pemohon dan Termohon ke Semarang.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengasuh anak dengan baik, dan dalam keadaan sehat wal'afiat, diberikan pendidikan yang baik, dan tumbuh kembang dengan baik. Sekarang ini Pemohon bekerja secara online sebanyak 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Kamis dan Jum'at, sehingga lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon di rumah. Namun anak Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dengan keberadaan Pemohon dan Termohon. Pemohon selalu mengantar anak Pemohon dan Termohon berangkat ke sekolah dan untuk menjalankan terapi seminggu sekali; Pada tanggal 2 November 2023, anak Pemohon dan Termohon mengalami diare kemudian oleh Pemohon dibawa ke rumah sakit bersama dengan saksi dan Termohon, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon mengalami diare karena ada banyak parasit dalam ususnya sehingga oleh dokter disarankan untuk rawat inap, tetapi Termohon tidak mau jika anaknya dirawat, sehingga saksi meminta kepada dokter untuk rawat jalan saja, selanjutnya anak Pemohon dan Termohon dibawa oleh Termohon ke apartemennya didampingi oleh pengasuh Teteh. Setelah

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembuh, anak Pemohon dan Termohon pulang kembali ke rumah Pemohon; Anak Pemohon dan Termohon di sunat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu di Semarang rumah eyangnya sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bisa hadir di acara tersebut dikarenakan pada saat itu sedang ada wabah covid-19;

- Bahwa pada saat awal perpisahan Pemohon dan Termohon, Termohon jarang datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sibuk sering dinas luar kota, namun setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai, Termohon mulai sering datang menjenguk dan menjemput anak Pemohon dan Termohon untuk diajak bermain ataupun menginap di hotel;
- Bahwa sudah cukup;

2. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BSD, Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu pernah terjadi adalah ketika keluarga Termohon datang dari Semarang, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengajak jalan-jalan keluarga namun ditolak oleh Pemohon dengan alasan keluarga Termohon tidak menginap di rumah Pemohon dan Termohon, sehingga

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kewajiban Pemohon untuk mengajak jalan-jalan, hal ini menyebabkan Termohon marah kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan isteri saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Sebenarnya Termohon sering pergi meninggalkan rumah jika bertengkar dengan Pemohon, kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dan yang terakhir adalah yg ke-4, biasanya setelah Termohon pergi meninggalkan rumah tidak lama Termohon pasti pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, hanya ke pergian yang ke-4 kalinya Termohon tidak pulang lagi kerumah karena sekarang Termohon telah bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan rumah diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya. Selama ini Pemohon-lah yang selalu mengikuti perkembangan anak Pemohon dan Termohon, seperti sekolah dan terapi. Pemohon rutin mengantarkan anak Pemohon dan Termohon setiap Hari Sabtu untuk terapi, sedangkan Termohon tidak pernah. Begitu juga dengan pendidikan, Pemohon-lah yang selalu hadir dalam setiap pertemuan di sekolah anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau, bahkan Termohon tidak mau menandatangani surat dari sekolah. Pemohon dibantu oleh 1 (satu) orang pengasuh untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon, jika sang pengasuh pulang kampung, maka pengasuhan anak dibantu oleh ibu Pemohon dan ibu Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon setelah meninggalkan rumah kediaman bersama jarang datang untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon, tetapi setelah adanya surat permohonan cerai dari Pemohon, Termohon rutin seminggu sekali datang menengok anak Pemohon dan Termohon.

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasanya Termohon mengajak anak Pemohon dan Termohon untuk menginap di hotel;

- Bahwa setahu saksi Termohon ketika akan membawa anak Pemohon dan Termohon keluar rumah tidak pernah pamt atau ijin kepada Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh isteri saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengajukan alat bukti dan selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, No.XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 5 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



5. Hasil cetak foto perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* antara Termohon dan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diakui oleh Pemohon, telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Hasil cetak foto Termohon dan anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* Termohon dengan Rumah Sakit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* Termohon dengan pengasuh anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.10);
11. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* Termohon dengan pengasuh anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.11);
12. Hasil cetak tangkapan layar *chat Whatsapp* Termohon dengan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.12);
13. Hasil cetak foto kartu identitas Pemohon sebagai karyawan XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diakui oleh Termohon, telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.13);

14. Hasil rekaman suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdurasi 6.15 (enam menit lima belas detik). Bukti rekaman suara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperdengarkan di ruang sidang menggunakan laptop dan diakui oleh Termohon, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.14);

15. Hasil rekaman video Termohon bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.03 (tiga detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.15);

16. Hasil rekaman video Termohon bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.09 (sembilan detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.16);

17. Hasil rekaman video Termohon bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.07 (tujuh detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.17);

18. Hasil rekaman video Termohon bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.07 (tujuh detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.18);

19. Hasil rekaman video Termohon bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.28 (dua puluh delapan detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.19);

20. Hasil rekaman video Termohon bermain dengan anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.16 (enam belas detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.20);

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Hasil rekaman video Termohon menyuapi anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.10 (sepuluh detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.21);
22. Hasil rekaman video Termohon menyuapi anak Pemohon dan Termohon. berdurasi 0.14 (empat belas detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.22);
23. Hasil rekaman video Termohon menuntun dan menemani anak Pemohon dan Termohon saat belajar. berdurasi 0.08 (delapan detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.23);
24. Hasil rekaman video Termohon menuntun dan menemani anak Pemohon dan Termohon saat belajar. berdurasi 0.18 (delapan belas detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.24);
25. Hasil rekaman video Termohon menuntun dan menemani anak Pemohon dan Termohon saat belajar. berdurasi 0.30 (tiga puluh detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.25);
26. Hasil rekaman video Termohon menuntun dan menemani anak Pemohon dan Termohon saat belajar. berdurasi 0.25 (dua puluh lima detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.26);
27. Hasil rekaman video Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon melakukan kegiatan *outdoor*. berdurasi 0.15 (lima belas detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27);

28. Hasil rekaman video Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon melakukan kegiatan *outdoor*. berdurasi 0.26 (dua puluh enam detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.28);

29. Hasil rekaman video Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon melakukan kegiatan *outdoor*. berdurasi 0.08 (delapan detik). Bukti rekaman video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperlihatkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.29);

30. Hasil rekaman suara pertengkar antara Termohon dengan terapis anak Pemohon dan Termohon berdurasi 8.49 detik (delapan menit empat puluh sembilan detik). Bukti rekaman suara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diperdengarkan di ruang sidang menggunakan laptop, tidak di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.30);

B.Saksi

1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BSD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016 setelah anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi. Sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tidak pernah menunjukkan figur sebagai seorang ayah, hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hal ini membuat Termohon kesal. Contohnya Pemohon tidak ikut mengawasi perkembangan anak Pemohon dan Termohon karena sibuk dengan dirinya sendiri. Pemohon berangkat bekerja di pagi hari dan baru pulang malam hari karena sibuk bekerja, sedangkan Termohon juga bekerja, sehingga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh pembantu. Jam kerja Pemohon dan Termohon hampir sama, Pemohon dan Termohon berangkat bekerja di pagi hari dan baru pulang di malam hari sekitar jam 19.00 sampai 20.00 WIB. Figur seorang ayah yang dimaksud seperti merawat anak, menimang dan memangku anak, bahkan Pemohon tidak pernah menyentuh anak Pemohon dan Termohon dengan kasih saksing. saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tidur bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, hanya saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam-diaman, dan jika ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon jika dimintai tolong oleh Termohon, Pemohon malah merasa disuruh. Contoh ketika anak Pemohon dan Termohon sedang buang air besar, Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mengambilkan tisu, tetapi Pemohon merasa disuruh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di BSD dan Termohon tinggal di apartemen bersama dengan adik Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak tahan dengan sikap cuek Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, yang merawat dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sebagai ayah kandungnya dalam keadaan sehat dan sekolah dengan baik. Anak Pemohon dan Termohon jika berangkat sekolah diantar oleh Pemohon dan pulanganya diantar oleh jemputan;
- Bahwa ketika meninggalkan kediaman bersama Termohon tidak mengajak serta anak Pemohon dan Termohon karena Termohon bekerja sehingga tidak ada yang mengurus anak tersebut di rumah, sebab adik Termohon juga bekerja. sedangkan di rumah BSD ada pembantu yang merawat anak Pemohon dan Termohon; Tetapi selama Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon sering datang mengunjungi dan mengajak anak Pemohon dan Termohon bermain. Termohon jika menjemput anak tersebut selalu saksi selalu ijin kepada Pemohon dan jika Termohon mengajak anak tersebut keluar rumah pasti pengasuh anak tersebut diajak juga. Pemohon sebenarnya tidak mau sendirian dengan anak tanpa ada pendamping pembantu;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai ASN di Kemenpan sejak tahun 2021 dan ada wacana akan pindah ke IKN. Dalam sebulan Termohon 2-3 kali dinas luar dengan durasi 2-3 hari terkadang lebih. Dalam kurun waktu Juli sampai dengan November sering keluar kota. Jika Termohon pergi dinas keluar kota, Termohon tetap berkomunikasi dengan pengasuh anak Pemohon dan Termohon, bahkan jika dinas luar di daerah Jakarta, Termohon akan mengajak anak tersebut.
- Bahwa sudah cukup;

2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BSD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022, setelah Lebaran 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa Pemohon kurang tanggap dan cepat, misalnya jika Termohon ingin jalan-jalan tetapi Pemohon tidak mau karena bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan sebagaimana diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pernah melihat Termohon menangis, hal ini disebabkan karena ketika Termohon sedang jongkok tiba-tiba dilangkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, sekarang dalam keadaan sehat, pernah sakit, selain itu baik-baik saja dalam pengasuhan Pemohon dan pengasuhnya. Tetapi setahu saksi ketika tinggal di BSD, anak tersebut selalu diasuh oleh Termohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon mengurus anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mengajak anak tersebut ketika Termohon pergi meninggalkan rumah karena Termohon bekerja di Kemenpan, sedangkan di kediaman bersama ada pengasuh yang bisa mengasuh dan merawat anak

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekolah anak tersebut berada dekat dengan rumah kediaman bersama. Tetapi pada saat *weekend*, Termohon mengunjungi anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dengan anaknya. Jika anak tersebut dibawa oleh Termohon, maka Termohon akan mengajak pula pengasuh anak tersebut;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara *E-Court* yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan baik Pemohon maupun Termohon sama menginginkan untuk diberikan hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX (7 tahun), tempat/tanggal lahir: Tangerang Selatan/11 September 2016 dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara siding persidangan perkara ini dinyatakan sudah termasuk dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili perkara ini;

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon, diketahui jika Pemohon berdomisili di Jalan di XXXXXXXXXX, Jakarta Selatan Jakarta, sedangkan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Johar Baru IV, Nomor 23, RT.013, RW.011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai Termohon, sehingga berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan dalam hal ini diwakili oleh **FITRAH HAMDANI, S.H., dan NIMERODI GULO, S.H. advokat dan Kuasa Hukum dari HAMDANI & ASSCOSIATES**, beralamat di Komplek Taman Sari Blok C No. 34, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Termohon yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan dalam hal ini diwakili oleh **STEPHANO RANNO ADITHIO, SH.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor **S & S Lawfirm**, beralamat di Sudirman Park, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Tower Amarilis/A06-AB;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang tersedia, dan selanjutnya para pihak dimediasi oleh **Ahmad Suardi, S.H., C.Med.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Oktober 2023, menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil atau untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun Pemohon dan Termohon mempunyai kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan.

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, pembayaran pertama dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan.

3. Masing-masing para pihak sepakat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan mediator sepanjang apa yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, maka Majelis Hakim akan memutuskan berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi cekcok yang menurut Termohon bahwa Pemohon sebagai suami tidak dapat memenuhi ekspektasi Termohon dalam menjalankan rumah tangga yang diinginkan oleh Termohon dan akibat sering terjadinya cekcok dan puncaknya pada sekira bulan Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa seizin Pemohon yang mana perbuatan Termohon yang pergi dari rumah merupakan perbuatan durhaka terhadap Pemohon yang kemudian dapat dikategorikan sebagai nusyuz yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah melakukan melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan semenjak Termohon keluar dari rumah tinggal bersama, Termohon meminta agar Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak dikarenakan Termohon yang bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) KemenPAN-RB kesulitan atau repot jika Termohon yang mengajukan sebab dibutuhkan izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon terlalu menutup diri sehingga Termohon tidak lagi dapat mengerti apa isi hati dan pikiran dari Pemohon. Keseharian Pemohon hanya terfokus pada laptop dan pekerjaannya,

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama sekali tidak memperdulikan kepentingan Termohon maupun anak dan segala hal yang coba disampaikan oleh Termohon tapi Pemohon tidak pernah merespon atau tidak segera dikerjakan oleh Pemohon. Termohon harus menyampaikannya melalui ibu kandung Pemohon terlebih dahulu Agar Pemohon mau merespon atau melakukan apa yang diminta oleh Termohon. Bahkan sebagai Ayah, Pemohon tidak peka terhadap keperluan Anak dan baik baik Pemohon maupun Termohon mengakui kalau Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi dan baik Pemohon maupun Termohon sudah menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, terbukti Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon hanya membantah apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR. Dimana dengan adanya pengakuan dianggap telah terbukti, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) sehingga tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut yang antara lain mendengarkan keterangan saksi terutama saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebab dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kecuali bukti P.13 dan P.14, namun didalam persidangan telah diakui oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan atau pihak yang berwenang, isinya tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P.1. Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas, bukti P.2 berupa kartu keluarga dan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa benar anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni kedua orang tua Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya demikian pula saksi kedua menerangkan bahwa sejak kelahiran anak yang bernama XXXXXXXX XX bin XXXXXXXXXXXX rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon bahkan kepergiannya ini adalah yang ke-4 kalinya;

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dimana keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang demikian patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula ternyata 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah pihak teman dekat yang sudah dianggap sebagai keluarga, oleh karenanya saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bilamana pula dihubungkan dengan jawaban Termohon yang mengakui dalil permohonan Pemohon tentang benar adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan alasan atau dalil yang berbeda maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dinyatakan terbukti karena Termohon sendiri telah mengakui dan membenarkannya adanya perselisihan tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu bukti lainnya, akan tetapi karena perkara a quo adalah perceraian sehingga untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang maksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan “

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi: (menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka (3) yang mohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 September 2016 dengan alasan karena Anak Pemohon dan Termohon juga mengidap ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas) dan semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Pemohon yang mencari sekolah khusus, guru pendamping pribadi, mengantar anak untuk pemeriksaan ke Psikolog dan ke Terapis dan Pemohon juga bekerja dengan metode *hybrid* yakni selama 15 (lima belas) hari kerja di kantor dan 15 (lima belas) hari kerja dari rumah (work from home) sehingga Pemohon memiliki banyak waktu bersama anak tersebut dan serta anak telah bersama Pemohon, terjaminnya kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikan khusus dan pengobatannya,

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Anak tinggal bersama dengan Pemohon, namun selama Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama, Termohon selalu berkunjung menemui dan mengurus Anak. Termohon selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan juga Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah untuk mengawasi dan mengurus Anak. apalagi saat Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Anak, Anak selalu dirawat dan diurus oleh Termohon sepenuhnya;
- Bahwa selama Termohon tidak berada di rumah, yang selalu menjaga dan merawat Anak adalah Asisten Rumah Tangga (ART) yang biasa dipanggil "Teteh". Pemohon tidak menjaga dan merawat Anak. Saat Anak sakit, Termohon bergadang menjaga Anak semalaman. Saat Anak hendak melaksa

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakan khitan pun Termohon yang menemani Anak. Saat Anak hendak mengambil rapor, Pemohon tidak hadir, yang menemani Anak adalah Termohon.

- Bahwa dengan begitu, sekalipun Anak saat ini tinggal bersama di rumah bersama Pemohon, namun Termohon tetap memberikan perhatiannya kepada Anak dengan penuh. Sedangkan Pemohon tetap sibuk dengan laptop dan pekerjaannya dengan tidak memberikan perhatian secara penuh kepada Anak.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan tuntutan, begitu pula Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya, Oleh karena itu dalam sengketa Hadhonah ini Majelis Hakim berwenang untuk menentukan mana yang lebih maslahat bagi anak apakah ia harus ikut ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 s/d P.12, berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Orangtua, Fotokopi Hasil Laporan Assessment atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023-2024 atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Laporan Perkembangan Siswa atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Buku Penghubung atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Laporan Asesmen Gradasi Therapy Center BSD atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologik atas nama XXXXXXXXXX, Fotokopi Buku Penghubung/Komunikasi atas nama XXXXXXXXXX dari Shadow Teacher, Bunda XXXXXXXXXX, periode 4 September 2023 – 26 Oktober 2023 adalah perkembangan pendidikan dan tumbuh kembang atas nama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan bukti berupa P.13 dan P.14 berupa *screenshot* Hasil cetak tangkapan layar chat *Whatsapp* dari Termohon dan telah diakui oleh Termohon yang menerangkan jika Termohon pada bulan Agustus 2024 akan pindah tugas ke IKN;

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016, setelah anak Pemohon dan Termohon lahir yang disebabkan oleh masalah pengasuhan anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon berusia sekitar 6 (enam) tahun ketika masih bersekolah di Taman Kanak-kanak;
- Bahwa Termohon meninggalkan pemohon dan anaknya tanpa seizin Pemohon dan hanya mengirimkan pesan melalui whatsapp yang berisi Termohon akan pergi meninggalkan kediaman bersama,
- Bahwa sebenarnya Pemohon tidak ingin bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa sejak ditinggal oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dibantu oleh saksi dan seorang ART tapi terkadang orang tua Termohon datang menjenguk dan Bahwa, Pemohon mengasuh anak dengan baik, dan dalam keadaan sehat wal'afiat, diberikan pendidikan yang baik, dan tumbuh kembang dengan baik membawa anak Pemohon dan Termohon ke Semarang.
- Bahwa, Pemohon mengasuh anak dengan baik, dan dalam keadaan sehat wal'afiat, diberikan pendidikan yang baik, dan tumbuh kembang dengan baik.
- Bahwa Pemohon bekerja secara *online* sebanyak 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Kamis dan Jum'at, sehingga lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon di rumah.
- Bahwa pada saat awal perpisahan Pemohon dan Termohon, Termohon jarang datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sibuk

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dinas luar kota, namun setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai, Termohon mulai sering datang menjenguk dan menjemput anak Pemohon dan Termohon untuk diajak bermain ataupun menginap di hotel;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon serta keterangan dua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat T.1 sampai T.13 selanjutnya T.14 sampai T.30 berupa hasil rekaman suara pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hasil rekaman video berupa kebersamaan Termohon dan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Tangerang 11 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, yaitu telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian terhadap bukti tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.30, dan keterangan saksi Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa:

- Bahwa adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Tangerang 11 September 2016;
- Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Tangerang 11 September 2016 mengidap ADHD atau GPPH (gang

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas) yang perlu perawatan dan sekolah khusus;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX tinggal bersama dengan Pemohon akan Tetapi setahu saksi ketika tinggal di BSD, anak tersebut selalu diasuh oleh Termohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon mengurus anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bukan Figur seorang ayah yang merawat anak, menimang dan memangku anak, bahkan Pemohon tidak pernah menyentuh anak Pemohon
- Bahwa ketika Termohon meninggalkan kediaman bersama Termohon tidak mengajak serta anak Pemohon dan Termohon karena Termohon bekerja sehingga tidak ada yang mengurus anak tersebut di rumah, sebab adik Termohon juga bekerja. sedangkan di rumah BSD ada pembantu yang merawat anak;
- Termohon sering datang mengunjungi dan mengajak anak Pemohon dan Termohon bermain. Termohon jika menjemput anak tersebut setahu saksi selalu ijin kepada Pemohon dan jika Termohon mengajak anak tersebut keluar rumah pasti pengasuh anak tersebut diajak juga;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai ASN di Kemenpan sejak tahun 2021 dan ada wacana akan pindah ke IKN.
- Bahwa dalam sebulan Termohon 2 sampai 3 kali dinas luar dengan durasi 2-3 hari terkadang lebih tetapi meskipun Termohon pergi dinas keluar kota, Termohon tetap berkomunikasi dengan pengasuh anak Pemohon dan Termohon, bahkan jika dinas di daerah Jakarta, Termohon akan mengajak anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon ditemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Tangerang 11 September 2016;

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Tangerang 11 September 2016 mengidap ADHD atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas) yang perlu perawatan dan sekolah khusus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan pemohon dan anaknya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak ditinggal oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dibantu oleh saksi dan seorang ART;
- Bahwa, Pemohon mengasuh anak dengan baik, dan dalam keadaan sehat wal'afiat, diberikan pendidikan yang baik, dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja secara online sebanyak 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Kamis dan Jum'at, sehingga lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon di rumah.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai ASN di Kemenpan sejak tahun 2021 dan ada wacana akan pindah ke IKN pada bulan Agustus 2024.
- Bahwa dalam sebulan Termohon 2 sampai 3 kali dinas luar dengan durasi 2-3 hari terkadang lebih tetapi meskipun Termohon pergi dinas keluar kota, Termohon tetap berkomunikasi dengan pengasuh anak Pemohon dan Termohon, bahkan jika dinas di daerah Jakarta, Termohon akan mengajak anak tersebut.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa dimasa mendatang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan Pasal 2 dari UU tersebut di atas, yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (Hadhonah) ini, syari'at Islam memberikan tuntunan bahwa seseorang yang akan melakukan Hadhonah, demi kepentingan anak maka hendaklah ia sudah Baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab Hadhonah itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Lebih lanjut Menurut Muhammad al-Syarbiniy al-Khatib dalam kitabnya al-Iqna', ada tujuh syarat untuk dapat melakukan tugas hadhanah, yaitu: (1). Berakal sehat, (2). Merdeka, (3). Islam, (4). Bisa menjaga diri dari perbuatan tercela, (5). Dapat dipercaya, (6). Tinggal bersama di tempat anak yang diasuh, dan (7). Belum menikah dengan laki-laki lain. Begitu pula menurut al-Imam Taqiyyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, tidak jauh beda dengan pendapat tersebut diatas, Bahkan bagi yang mengidap penyakit menular, tidak layak pula untuk melakukan tugas hadhanah karena akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa si anak;

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon di persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX selama ditinggalkan oleh Termohon telah memberikan kasih sayang dan perhatian, serta bahkan sangat peduli terhadap pendidikan anaknya, dan memenuhi semua kebutuhan dan biaya hidup, kesehatan, maupun biaya lain-lainnya dipenuhi oleh Pemohon dengan baik, disamping itu Pemohon juga sistem kerjanya *Hybrid* dengan sistem kerja 3 hari *online* dan 2 *offline*;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.12 dan bukti T.15 Sampai dengan T.30 Pemohon selaku ayah kandung dan Termohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX telah memberikan kasih sayang dan perhatian, serta bahkan sangat peduli terhadap berbagai kebutuhan anaknya tersebut dan anak tersebut juga nyaman bersama kedua orang tuanya akan tetapi karena Anak Pemohon dan Termohon mengidap ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas) dan membutuhkan pendidikan khusus dan sekarang ini XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX telah bersekolah apalagi berdasarkan bukti P.4 dimana XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX membutuhkan sekolah inklusi atau sekolah khusus dan selama sekolah di SDIT Al Lausah dan semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Pemohon yang mencari sekolah khusus, guru pendamping pribadi, mengantar anak untuk pemeriksaan ke Psikolog dan ke Terapis dan Pemohon juga bekerja dengan metode *hybrid* yakni selama 15 (lima belas) hari kerja di kantor dan 15 (lima belas) hari kerja dari rumah (*work from home*) sehingga Pemohon memiliki banyak waktu bersama anak tersebut sedangkan Termohon berdasarkan keterangan saksi Termohon yang ibu kandung dan adik kandungnya memberikan keterangan bahwa Termohon bekerja sebagai ASN di Kemenpan sejak tahun 2021 dan sering dinas Luar Kantor yang dalam sebulan Termohon bisa 2 sampai 3 kali dinas luar dengan durasi waktu antara 2 sampai 3 hari terkadang lebih dan Termohon tinggal bersama dengan adiknya yang juga bekerja;

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Tergugat Rek onvensi/Semula Pemohon Konvensi tidak bisa mengurus anak dengan baik, meng

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat Tergugat Rekonvensi/Semula Pemohon Konvensi hanya fokus dengan laptop dan pekerjaannya saja, sehingga apabila hadhanah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Semula Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Semula Termohon Konvensi sangat khawatir Anak tidak akan terurus dan terawat dengan baik tetapi berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan juga saksi Termohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terbukti jika selama di tinggalkan oleh Termohon dan tinggal bersama dengan Pemohon selama kurang lebih satu tahun ternyata anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX keadaannya baik – baik saja,sehat dan berdasarkan Laporan assssesmen, Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Tengah Semester Ganjil SDIT Al-Lauzah Tahun Pelajaran 2023/2024, Laporan Perkembangan Siswa dan Buku Penghubung/ Komunikasi Ananda Rayyan yang ditulis oleh Guru Pendamping pribadi Anak (*shadow teacher*) menunjukkan peningkatan;

Menimbang.bahwa selain itu anak yg bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXX XXXX mengidap ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas) dan membutuhkan pendidikan khusus sehingga berdasarkan Hasil Terapi XXXXXXXXXXXX dari Terapi Di Ananda,Laporan Asesmen Gradasi Therapy Center BSD Februari 2023 dan Hasil Pemeriksaan Psikologik tertanggal 13 Desember 2022 saat ini XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX masih sangat membutuhkan penanganan khusus sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang saat ini lebih maslahat jika Pemohon yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama XXXXXXX XXX Bin XXXXXXXXXXXX **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun menurut pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) anak yang belum Mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, namun berdasarkan keterangan saksi – saksi Pemohon dan saksi – saksi Termohon terungkap fakta hukum bahwa Termohon sebagai seorang Termohon bekerja sebagai ASN di Kemenpan sejak tahun 2021 sangat sibuk dan sering Dinas luar dalam sebulan Termohon 2 sampai 3 kali dinas luar dengan durasi 2-3 hari terkadang lebih bahkan pada bulan

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024 Termohon akan pindah dan berkantor di IKN di mana sekolah khusus dan terapi bagi anak mengidap ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) atau GPPH (gangguan Pemusatan Perhatian/ Hiperaktivitas) belum tersedia sedangkan Pemohon kerja secara hibrik dan juga sekolah dan Terapi anak tersebut dekat dari tempat tinggal Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Pemohon lebih punya waktu yang luang untuk mengasuh dan mengurus kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penunjukan hak asuh anak Majelis Hakim tidak mendasarkan untuk kepentingan Pemohon maupun Termohon akan tetapi di titik beratkan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Rayyan Nugroho Bin XXXXXXXXXX, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa di samping itu pula, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai suami isteri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orangtua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak; (penjelasan pasal 51 ayat (2) UU Nomor 39 tahun 1999); -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, maka kepada Termohon diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ibu dan anak dengan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, maka kepada Termohon diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya antara seorang ibu dengan

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan sepengetahuan Pemohon dan apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon selaku orang tua (ibu) yang tidak memegang hak hadlonah, hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah yang ada pada Pemohon sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat: Pemohon bersedia memberikan Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan.
2. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, pembayaran pertama dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan.
3. Masing-masing para pihak sepakat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi tersebut apabila tidak melaksanakan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nafkah iddah, selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi maupun alat bukti lain dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan maka dianggap dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersamaan dengan surat jawabannya, maka terhadap gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak, maka

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadhanah),, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Tangerang 11 September 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan mengacuh pada apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dinyatakan di tolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Jakarta pusat untuk mengirimkan Rekapitulasi salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX). di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah iddah, selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (lima juta rupiah)
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 September 2016 (7 tahun) Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Pemohon);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	60.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000
4	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000.
Jumlah			Rp.	248.000

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.1419/Pdt.G/2023/PA.JP